



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara :

Muhammad Ihsan alias Muhammad Ikhsan, S.Pd. bin Abu Bakar, lahir di Bima pada tanggal 07 Februari 1983 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal, bertempat tinggal di Jalan Teluk Bayur No. 2.C, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

m e l a w a n

Dani Atika Apriliyana, S.Pd. binti Alima Supardan, S.H., lahir di Selong pada tanggal 01 April 1983 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1., pekerjaan Tenaga Honorer pada SD No. 25 Ampenan, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, No. 5, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 04 September 2017, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr., tanggal 02 Oktober 2017, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at, tanggal 06 Februari 2004, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 95/95/I/2004, tanggal 14 Februari 2004.
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga pemohon dengan termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, tinggal di rumah kontrakan di Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, diberi nama :
 - a. Muhammad Huda Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2005 (umur 12 tahun).
 - b. Muhammad Iqbal Anshori, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Februari 2012 (umur 5 tahun)
3. Bahwa, sejak bulan Januari 2015, rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah disebabkan, antara lain:
 - a. Termohon tidak mau menuruti perintah pemohon;
 - b. Termohon tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri;
 - c. Termohon sering meminta cerai kepada pemohon
4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon terjadi pada bulan Januari 2015, menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini, sejak itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi.
5. Bahwa, dengan kejadian tersebut, rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat terwujud lagi, akhirnya pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Kota Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon.
6. Bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989, pemohon memohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal serta tempat perkawinan pemohon dengan termohon untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

7. Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram dapat mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan serta tempat tinggal pemohon dengan termohon.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang sendiri di persidangan, majelis hakim telah memerintahkan kedua pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Muhammad, M.H., namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya, termohon tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang jelas, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya maka perkara ini diperiksa dan akan diputus di luar hadirnya termohon.

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon, yang oleh pemohon dinyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban, yang diformulasi ulang oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh pemohon point 1 sampai dengan point 3, semuanya benar;
2. Bahwa, pada point 4, secara tersirat termohon mengakui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, terbaca dari : Koreksi termohon mengenai mulai kurang harmonisnya rumah tangga pemohon dengan termohon, yang puncaknya oleh pemohon disebutkan bulan Januari 2015, namun dikoreksi oleh termohon, bahwa bulan Februari 2016;
3. Bahwa, termohon mempertegas maksud pemohon untuk menceraikan termohon dengan mengatakan bahwa pemohon telah 3 (tiga) kali menjatuhkan talak secara agama Islam kepada termohon, yang diketahui oleh keluarga termohon, pemohon dan masyarakat sekitar tempat tinggal pemohon dengan termohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - a. Muhammad Huda Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2005 (umur 12 tahun);
 - b. Muhammad Iqbal Anshori, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Februari 2012 (umur 5 tahun);
2. Bahwa, kedua anak tersebut selama ini hidup bersama dan dalam asuhan penggugat (dan telah disepakati oleh penggugat dengan tergugat), maka penggugat memohon agar hak hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada penggugat;
3. Bahwa, kedua anak tersebut memerlukan nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lainnya), maka penggugat meminta agar tergugat memberikan biaya hidup untuk kedua anak tersebut, sejumlah

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;

4. Bahwa, Penggugat juga agar tergugat menyelesaikan masalah hutang piutang selama tergugat hidup bersama dengan penggugat;
5. Bahwa, penggugat meminta hak sebagai istri yang akan diceraikan, yakni nafkah Iddah dan Mut'ah, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Bahwa, terhadap jawaban termohon tersebut, pemohon konvensi/tergugat rekonvensi, telah mengajukan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi, pada pokoknya :

Dalam konvensi :

Bahwa, pemohon tetap pada permohonan pemohon untuk menceraikan termohon.

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa, masalah hak hadhanah kedua anak tergugat dengan enggugat, benar telah disepakati, diserahkan kepada penggugat;
2. Bahwa, tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk biaya hidup kedua anak tersebut sesuai permintaan penggugat, yakni sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;
3. Bahwa, masalah hutang piutang, karena penggugat tidak mengajukan perincian, tergugat akan membicarakan tersendiri dengan penggugat;
4. Bahwa, mengenai Nafkah selama masa Iddah dan Mut'ah, tergugat hanya mampu memenuhi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Bahwa, terhadap replik dan jawaban pemohon/tergugat rekonvensi tersebut, termohon konvensi/penggugat rekonvensi, telah mengajukan replik dalam rekonvensi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menerima apa yang dikemukakan oleh pemohon konvensi/penggugat rekonvensi tersebut.

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalilnya,

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan alat-alat bukti, yang dimanfaatkan oleh pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Surat Keterangan Domisili, Nomor : 171/Kel-Kekalik Jaya/VIII/2017, atas nama Muhammad Ikhsan, yang dikeluarkan oleh Lurah kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, pada tanggal 02 Agustus 2017, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.1.
2. Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : Nomor : 95/95/II/2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 14 Februari 2004, setelah diperiksa, sesuai dengan aslinya, ternyata benar, telah dileges, telah bermeterai, maka majelis hakim selanjutnya memberi kode : Bukti P.2.,

B. Bukti saksi :

Saksi pertama pemohon : Kurniawati binti H. Ibrahim, di bawah sumpah telah menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah saudara ipar pemohon.
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa, sesudah menikah, pemohon dan pemohon pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
- Bahwa, sekarang ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, karena sering bertengkar.
- Bahwa, saksi sering melihat langsung pemohon dengan termohon bertengkar, bahkan pernah bertengkar di rumah saksi, namun saksi sudah melupakan semua apa yang menjadi pokok

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan keduanya, karena saksi tidak perlu mengingat permasalahan rumah tangga orang lain.

- Bahwa, yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan cerai ini, karena pemohon ditugaskan dan bekerja di Bima, namun termohon tidak mau ikut.
- Bahwa, saksi pernah menyarankan kepada pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua pemohon : Nurmalina binti Ismail, di bawah sumpah telah menerangkan:

- Bahwa, saksi adalah teman pemohon.
- Bahwa, saksi mengaku tidak hadir pada pelaksanaan perkawinan antara pemohon dengan termohon, namun saksi yakin bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa, sesudah menikah, pemohon dan pemohon pernah tinggal bersama dalam keadaan rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, kedua anak tersebut sekarang ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon.
- Bahwa, sekarang ini pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, karena sering bertengkar.
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung pemohon dengan termohon bertengkar, waktu itu saksi datang berkunjung kerumah pemohon dan termohon, namun saksi sudah melupakan apa yang menjadi pokok permasalahan antara keduanya.
- Bahwa, yang menyebabkan pemohon mengajukan permohonan cerai ini, karena pemohon ditugaskan dan bekerja di Bima, namun termohon tidak mau ikut alasannya karena termohon bekerja di Mataram.
- Bahwa, saksi pernah menyarankan kepada pemohon agar dapat rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, terhadap keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon menyatakan benar dan menerimanya.

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya, bahwa apa yang telah pemohon kemukakan, mulai dari surat permohonan, alat bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, semuanya benar, selanjutnya pemohon memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah datang sendiri dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Drs. H. Muhammad, M.H., namun mediator telah melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang oleh pemohon dinyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap termohon dengan dalil yang pada pokoknya bahwa : pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 06 Februari 2004; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan: karena Termohon tidak mau menuruti nasehat pemohon, tidak mau menjalankan kewajiban sebagai istri dan sering meminta untuk diceraikan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon telah mengajukan jawaban yang pada intinya secara tersirat telah membenarkan dalil-dalil pemohon, dengan mengoreksi bulan dan tahun terjadinya peristiwa mulai kurang harmonisnya rumah tangga pemohon dengan termohon.

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari permohonan pemohon dan jawaban termohon tersebut, majelis hakim telah dapat menentukan pokok permasalahan dalam perkara ini, yakni : Apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan adalah apakah permohonan pemohon berdasar hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.2, yang diajukan pemohon, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon, berisi keterangan bahwa pemohon adalah orang yang berdomisili di Mataram; alat bukti ini telah dileges serta telah bermeterai, dengan demikian majelis hakim telah dapat berpendapat bahwa penggugat telah benar dalam mengajukan permohonan pada Pengadilan Agama Mataram untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan termohon.
2. Bukti P.2, berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta nikah, atas nama pemohon dengan termohon, berisi keterangan bahwa pemohon pernah hidup berdampingan dengan termohon dan hidup sebagai suami istri yang sah; alat bukti ini berupa bukti autentik, telah dileges serta telah bermeterai, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian alat bukti dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut bersama dengan alat-alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasar alat bukti P.1. dan P.2. tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa antara pemohon dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon terikat perkawinan yang sah, serta telah hidup dalam suatu keluarga, yang dengan ikatan perkawinan sah tersebut, telah dapat dijadikan dasar hukum bagi pemohon untuk mengajukan permohonan cerai terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka majelis hakim selanjutnya membebaskan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan orang dekatnya sebagai saksi, karena sifat khusus dari permasalahan rumah tangga antara pemohon dengan termohon; pemohon telah mengajukan 2 orang dekatnya untuk menjadi saksi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, telah menerangkan bahwa : pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah di Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 06 Februari 2004; pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; sejak bulan awal tahun 2016, pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasar kepada pengakuan pemohon dan termohon, bukti surat P.1 dan P.2, yang dipandang sebagai sebuah bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian; serta dari keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, yang dibenarkan oleh pemohon serta tidak dibantah oleh termohon, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa : permohonan pemohon telah berdasar hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya, pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dibina lagi karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, menjadi sebab sejak bulan Februari 2016 pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa majelis hakim tanpa bermaksud untuk mencari siapa yang menjadi penyebab terjadinya kemelut di dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon, namun majelis hakim berpendapat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hal yang paling penting untuk dipertimbangkan adalah kondisi rumah tangga antara pemohon dengan termohon, dimana pemohon telah berkeras untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon.

Menimbang, bahwa pemohon selama persidangan perkara ini berlangsung, telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, menunjukkan bahwa pemohon sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan perkawinan (rumah tangga) nya; telah didukung pula oleh keterangan kedua saksi yang diajukan oleh pemohon yang dibenarkan oleh pemohon dan tidak dibantah oleh termohon, bahwa antara pemohon dengan termohon sering bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 lalu, bahkan pemohon telah 3 (tiga) kali menjatuhkan talak sesuai syariat Islam kepada termohon; maka majelis hakim berpendapat bahwa kondisi tersebut harus dipahami sebagai terjadinya pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus antara pemohon dengan termohon dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana maksud Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa berdasar fakta tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak bulan Juni 2017, pemohon dengan termohon telah tidak berhubungan sebagai suami isteri lagi, yang hingga saat ini sudah mencapai ± 1 (satu) tahun 11 bulan, maka permohonan pemohon telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan pemohon dapat dinyatakan dikabulkan.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa mengenai kualitas talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram, majelis hakim dengan mendasarkan pertimbangan pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada termohon, maka talak yang akan dijatuhkan oleh pemohon di persidangan Pengadilan Agama Mataram adalah Talak kesatu Raj'i kepada pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan pemohon dengan termohon.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini merupakan asseoire dari permohonan cerai talak, maka dalam hal gugatan rekonvensi ini, tidak dilaksanakan lagi mediasi secara tersendiri

Menimbang, bahwa penggugat menuntut agar :

1. Kedua anak penggugat dengan tergugat, hak hadhanahnya diserahkan kepada penggugat;
2. Tergugat dibebani kewajiban memberikan biaya hidup kepada kedua anak tersebut;
3. Tergugat menyelesaikan masalah hutang piutang yang terjadi selama penggugat hidup bersama dengan tergugat;
4. Tergugat memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban, pada pokoknya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah Hak Hadhanah kedua orang anak penggugat dengan tergugat, sudah disepakati, akan diserahkan kepada penggugat;
2. Untuk biaya hidup kedua anak tersebut sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, disanggupi oleh tergugat dengan memberikan uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Masalah hutang iutang, akan dibicarakan tersendiri oleh penggugat dengan tergugat;
4. Untuk Nafkah Iddah dan Mut'ah, disanggupi oleh tergugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat menyatakan menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan jawaban penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Hak Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 105 huruf (a), meskipun anak pertama sudah diatas 12 tahun, namun karena telah disepakati, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dikabulkan, sekaligus menetapkan bahwa Hak Hadhanah kedua anak tersebut diserahkan kepada Ibu kandungnya, yakni penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 105 huruf (c), maka untuk nafkah atau biaya hidup kedua anak tersebut, dibebankan kepada ayahnya, yakni tergugat.

Menimbang, bahwa berdasar jawab menjawab selama di persidangan, tergugat telah menyanggupi untuk memberikan nafkah sebagai biaya hidup kedua orang anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan telah disetujui oleh penggugat.

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena situasi perekonomian setiap tahunnya mengalami kenaikan, maka perlu ditetapkan kenaikan dari jumlah yang harus diberikan oleh tergugat untuk biaya hidup kedua anak tersebut setiap tahunnya sebesar 25 %.

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut diatas, maka majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa penyerahan pertama dari biaya hidup kedua anak tersebut, akan dimulai sesaat sebelum tergugat mengikrarkan talak terhadap penggugat, dan diserahkan kepada penggugat di persidangan penyaksian Ikrar Talak pada Ruang Sidang Pengadilan Agama Mataram, teknis penyerahan selanjutnya diserahkan kepada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat.

B. Hutang Piutang

Menimbang, bahwa oleh karena masalah hutang piutang ini, tidak dijelaskan secara detail oleh penggugat, yang ditanggapi oleh tergugat dengan mengatakan bahwa, masalah tersebut akan diselesaikan secara tersendiri oleh tergugat dengan penggugat, ternyata diiyakan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasar pada hal tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak.

C. Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim mendasarkan pertimbangan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut menegaskan bahwa : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan Mut'ah dan nafkah yang layak selama masa iddah, kecuali istri tersebut terbukti Nusyuz.

Menimbang, bahwa pengggat menuntut agar tergugat memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat hanya mampu dan menyanggupi akan memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan disepakati oleh penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata penggugat tidak tergolong sebagai istri yang nusyuz, maka majelis hakim telah dapat menyatakan : Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini, sekaligus menyatakan : Menghukum tergugat untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat, sesaat sebelum tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap penggugat.

Dalam Konvensi/Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon Muhammad Ihsan alias Muhammad Ikhsan, S.Pd. bin Abu Bakar untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon Dani Atika Apriliyana, S.Pd. binti Alima Supardan, S.H di persidangan Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapa Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak hadhanah kedua orang anak penggugat dan tergugat, masing-masing bernama : Muhammad Huda Akbar, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Mei 2005 (umur 12 tahun) dan Muhammad Iqbal Anshori, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Februari 2012 (umur 5 tahun) diserahkan kepada penggugat;
3. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah sebagai biaya hidup untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri, yang penerimaannya diwakilkan kepada penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
5. Menolak gugatan penggugat sebagian dan selebihnya.

Dalam Konensi dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Kartini dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Fitriyah, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Kartini

Ttd.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Fitriyah, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000.00
- ATK	Rp.	50.000.00
- Panggilan	Rp.	455.000.00
- R e d a k s i	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	546.000,-

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah))

Mataram,

Disalin sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 447/Pdt.G/2017/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)